

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2019 PT. BPR NBP 8



nbp PT. BPR NBP 8
BPR NBP 8 SIDIKALANG

Kata Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat**.

Secara garis besar dapat kami jelaskan bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2019 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola.
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola.
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Sidikalang, 24 Juni 2020



Poltak Situmeang, SE

Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho

Direktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders). Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

1.2 Tujuan

Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2019, telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar atau

membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan fungsi audit intern;
6. Penerapan fungsi audit ekstern;
7. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
8. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
9. Rencana Bisnis,
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BAB II

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

2.1 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sampai 31 Desember 2019 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Komisaris sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR NBP 8 tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Martaida Panjaitan	Komisaris Utama	Jl. Karya Tani No. 105A, Kel Pangkalan Mansyur, Medan Johor
2.	Abraham Theo Pasabam Silaban,	Komisaris	Komplek Vida Bekasi Bumipala, Jl. Apel Hijau Blok A 16 No. 22 Kel. Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Bekasi

Persyaratan berupa Jumlah/Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi secara maksimal, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dimana Komisaris Utama berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara sedangkan Komisaris berdomisili di Bekasi, Jawa Barat;
2. Anggota Dewan Komisaris bukan Komisaris Independen dikarenakan merupakan karyawan PT. NBP sebagai pemegang saham pengendali;
3. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

4. Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai komisaris di 2 (dua) BPR NBP Group lainnya. Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu minimal 2 (dua) orang. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik;
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.1.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehatihan (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR serta Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Pejabat Fungsi Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.1.3 Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 11 (Sebelas) kali dengan turut serta mengundang Direksi. Agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2019 sebagai berikut :

No	Tanggal	Beberapa Agenda Rapat antara lain:
1.	23 Januari 2019	Agenda Rapat berupa : <ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan rencana kerja untuk tahun 2019
2.	05 Maret 2019	Agenda Rapat berupa : <ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan pencapaian kinerja untuk bulan Februari 2019▪ Pembahasan tentang penggunaan kendaraan dinas▪ Pembahasan tentang perpindahan kantor cabang Sumbul▪ dlsnya
3.	11 April 2019	Agenda rapat berupa : <ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan tentang perpindahan kantor cabang Sumbul▪ Pembahasan tentang pembangunan gedung kantor Pusat
4.	23 April 2019	Agenda rapat berupa : <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan revisi/perbaikan terhadap peraturan perjalanan dinas para Pengurus dan Karyawan/I dan diharapkan kedepannya segala biaya perjalanan dinas dikenakan pajak.▪ Pembahasan tentang perpindahan kantor Cabang sumbul▪ dlsnya
5.	23 Mei 2019	Agenda rapat berupa : <ul style="list-style-type: none">▪ Pembahasan tentang pembangunana gedung kantor Pusat▪ BPR agar menginventarisir Inventaris yang ada di Gedung Kantor Cabang Sumbul yang lama yang masih layak untuk dapat digunakan di Kantor yang baru.▪ THR Idul Fitri sebaiknya dibayarkan 2 minggu sebelum

		<p>lebaran khusus bagi karyawan yang merayakannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar menunjuk panitia Pundi pada Januari 2020 yang akan dilaksanakan di PT BPR NBP 8. ▪ dlsnya
6.	21 Juni 2019	<p>Agenda rapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan Usaha ▪ Isu Penting ▪ dlsnya
7.	28 Agustus 2019	<p>Agenda rapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi kinerja ▪ Persiapan Gebyar Pundi ▪ Pembahasan pembangunan gedung kantor pusat ▪ dlsnya
8.	03 September 2019	<p>Agenda rapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi kinerja ▪ Persiapan Kantor Cabang Parongil ▪ Perkembangan Pembangunan Kantor Pusat ▪ Gebyar tabungan Pundi ▪ dlsnya
9.	13 November 2019	<p>Agenda rapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan rencana kerja untuk tahun 2020 ▪ dlsnya
10.	20 November 2020	<p>Agenda rapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan rencana kerja tahun 2020 ▪ dlsnya
11.	20 Desember 2019	<p>Agenda rapat berupa :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan pelaksanaan Pundi ▪ Pembahasan pembangunan gedung Kantor Pusat ▪ dlsnya
--	--	---

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

2.2.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Bahwa jumlah Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sampai 31 Desember 2019 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi di Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Poltak Situmeang, SE	Direktur Utama	Belang Malum, Kab. Dairi
2.	Kondiner Manar Tua Naibaho	Direktur	Jl. Pandu, Perumahan Rorinata 2 , Kab. Dairi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara;
2. Direktur Utama dan Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , POJK 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga

T

keuangan;

5. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;
6. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan;
7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat

2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2019 Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2019 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2020;
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*GCG*) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;
5. Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan;
6. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;
7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) apabila diperlukan sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
8. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
9. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
10. Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;

2.3 Penanganan Benturan Kepentingan

No	Nama & Jabatan Pihak Yang Memiliki	Nama & Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan

	Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan			
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam operasional Bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan Kepentingan yang telah disusun.

2.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

2.4.1 Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank ke Otoritas Jasa Keuangan atau ke Otoritas/pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang 2019 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR;
- b) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Kantor Kas (kalau ada);
- c) Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
- d) Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

2.4.2 Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Eksekutif Audit Intern yang merupakan pejabat eksekutif

yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal BPR. Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja Operasional sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen (Independen) ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

2.4.3 Fungsi Audit Ekstern

- a. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen;
- b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut;
- c. Kantor Akuntan Publik (KAP) telah menyampaikan hasil Audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara Independen.

2.5 Penerapan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain PE Audit Intern, dan PE Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan dalam penerapan Manajemen risiko. Untuk pertama kalinya BPR telah mengirimkan Laporan Manajemen Risiko berupa risiko kredit ke Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai Risiko Inheren 2 (rendah) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bernilai 2 (rendah) periode Semester II tahun 2019.

2.6 Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memiliki kebijakan yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan)

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait (Pejabat Eksekutif)*	9	Rp 581.118,-
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	20	Rp 4.428.755,-
- Kelompok	-	-

* Pinjaman kepada pihak terkait untuk Pejabat Eksekutif berupa pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan berupa Investasi, misalnya Untuk pembelian kendaraan, rehap rumah, dlsnya.

➤ Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana tersebut diatas juga diberikan kepada Pengurus PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 yang baki debit pinjamannya berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan)

Nama Pengurus	Jabatan	Jumlah Pinjaman
Martaida Panjaitan	Komisaris Utama	Rp 0,-
Abraham Theo Pasabam Silaban	Komisaris	Rp 0,-
Poltak Situmeang, SE	Direktur Utama	Rp 0,-
Kondiner Manar Tua Naibaho	Direktur	Rp 0,-

2.7 Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyusun Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai masukan dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

2.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah dituangkan dalam :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kebijakan manajemen dan laporan manajemen.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi Bank yang pengumumannya dilakukan di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 dan di 3 (tiga) Kantor Cabang serta Kantor Kas.

3. Laporan Keuangan Bulanan untuk Pihak Intern maupun Ekstern

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyusun laporan keuangan bulanan secara konsolidasi berdasarkan SAK ETAP yang berlaku serta menyampaikan laporan baik kepada pihak Intern (PT. NBP) maupun kepada pihak Estern (OJK, LPS, Kantor Pajak, dll).

4. Laporan Non Keuangan Bank

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat maupun setiap Kantor Cabang serta Kantor Kas PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8.

BAB III
TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3.1 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi:

(Dalam

Ribuan)

No	Jabatan	Jumlah Saham			
		NBP 8	Bank Lain	Perusahaan Lainnya	Jlh Saham
1.	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 bukan Dewan Komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP sebagai pemegang saham pengendali dan salah satu Dewan Komisaris memiliki saham pada Bank lain sebagai berikut :

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris :

(Dalam

Ribuan)

No	Jabatan	Jumlah Saham			
		NBP 8	Bank Lain	Perusahaan Lainnya	Jlh Saham
1.	Komisaris Utama	Nihil	PT. BPR NBP 22	Nihil	Rp. 4.250,-
2.	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.3 Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		D i r e k s i	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	543.752	2	836.369,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran	2	34.733,-	2	70.750,-

dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain				
--	--	--	--	--

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 pada tahun 2019 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	D i r e k s i	Dewan Komisaris
Diatas Rp 400,00 Juta sd. Rp 499,00 Juta	1	
Diatas Rp 300,00 Juta sd. Rp 399,00 Juta	1	
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta		2
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	-	-
Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta	-	-

3.4 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 8 adalah sebagai berikut :

- Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.25x
- Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.37x
- Rasio Gaji Karyawan yang tertinggi dan terendah = 4.59x

Secara rincian Rasio gaji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jabatan	Gaji Per bulan (Rp.)		Skala perbandingan Rasio
	Tertinggi	Terendah	
Dewan Komisaris	Rp 18.224.000	Rp 14.596.000	1.25 : 1
Direksi	Rp 32.200.000	Rp 23.530.000	1.37 : 1
Karyawan	Rp 10.668.500	Rp 2.325.000	4.59 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap dalam satu bulan.

3.5 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam ketentuan internal Dewan Komisaris ; dan
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 11 (Sebelas) kali dalam format Rapat “Gabungan” yang melibatkan Direksi, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jabatan	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Prosentase Kehadiran
Martaida Panjaitan	Komisaris Utama	11	100 %
Abraham Theo P Silaban	Komisaris	4	33 %

(Terlampir Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris & Daftar Hadir Rapat Gabungan)

3.6 Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi & Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Tidak ada penyimpangan/kecurangan internal BPR yang dilakukan oleh Pengurus dan/atau para Pegawai BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 8 selama tahun 2019.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 wajib mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian Inheren dari Internal Control Framework yang antara lain memiliki fungsi yang penting dalam rangka :

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi anti fraud, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau prevention dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya.

- Memperbanyak frekuensi "surprise audit" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau fraud.

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi anti fraud, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan fraud. Untuk itu, BPR akan mengembangkan **whistle blowing system**, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai **whistle blower agents**, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/fraud melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/fraud di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/fraud, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau on-site visit dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/fraud.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR ” akan “ melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus internal fraud, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi

unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Satuan

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Lapor	Tahun sebelumnya	Tahun Lapor	Tahun sebelumnya	Tahun Lapor	Tahun sebelumnya	Tahun Lapor
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Blm diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

3.7 Jumlah Permasalahan Hukum & Upaya Penyelesaian oleh BPR

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat maupun permasalahan hukum lainnya.

Satuan

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	0	0
Perkara Gugur dan/atau Damai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

3.8 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan BPR juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada Pengurus BPR dan atau kalangan Pegawai BPR.

3.9 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana.

a. Pemberian Dana Sosial

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 telah menjalankan program Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR berupa kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Pemberian sumbangan dana untuk Gereja Methodis Perumahan Lae Mbulan sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
2. Sumbangan dana untuk kejuaraan karate se Kab. Dairi sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**
3. Sumbangan dana ke Mesjid dan Gereja sekitar Sumbul sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**
4. Pemberian sumbangan dana bakti sosial operasi gratis bibir sumbing sebesar **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**
5. Sumbangan dana untuk Gereja HKBP Situmeang Resort Sipoholon sebesar **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**
6. Sumbangan dana untuk lelang pesta puncak tahun diakonia HKBP sebesar **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

b. Pemberian Dana Politik

Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 Sidikalang.

BAB IV
KESIMPULAN UMUM SELF ASSESMENT PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 menghasilkan nilai komposit dengan nilai **1,78** predikat **Sangat baik**. Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	1.41	0.28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	1.84	0.28
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.00	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.73	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	2.50%	1.05	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	10.00%	2.00	0.20
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.70	0.13
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	1.95	0.15
	Nilai Komposit	100%		1.78
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas , Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan komisaris dan Direksi dapat dipenuhi oleh Bank;
2. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan namun masih merangkap dengan APU & PPT serta PE Manajemen Risiko.
3. Tidak terdapat kasus benturan kepentingan baik karyawan maupun Pengurus PT BPR NBP 8
4. Untuk Audit Ekstern, BPR menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
5. Untuk Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko sudah diselesaikan dan sudah dilaporkan ke OJK.
6. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. BPR telah membuat Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi dan Misi BPR.
8. BPR telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BAB V

PENUTUP

Disadari bahwa laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, terutama pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Sidikalang, 24 Juni 2020

Hormat Kami,
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8



Poltak Situmeang, SE
Direktur Utama



Kondiner Manar Tua Naibaho
Direktur

Diketahui oleh :



Martaida Panjaitan
Komisaris Utama

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

Profil BPR

Nama BPR* PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8
Alamat BPR* JL. SM RAJA NO. 259, KABUPATEN DAIRI
Posisi Laporan* 31 DESEMBER 2019
Modal Inti BPR* Rp8.873.308,000
Total Aset BPR* Rp60.832.828,000
Bobot Faktor BPR B

*j) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

#REF!

Terisi #REF!
Belum terisi #REF!

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit 1.76
Predikat Komposit Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit 1.78
Predikat Komposit Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8
Alamat BPR	JL. SM RAJA NO. 259, KABUPATEN DAIRI
Posisi Laporan	31 DESEMBER 2019
Modal Inti BPR	Rp8,873,308,000
Total Aset BPR	Rp60,832,828,000
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi ada 2 yaitu Direktur Utama dan Direktur dimana salah satu Direksi sudah membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Masing- masing anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kabupaten Dairi.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak ada yang rangkap jabatan baik di Bank lain maupun Perusahaan lainnya.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga baik dgn sesama Direksi maupun dgn Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Masing-masing anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya sudah secara Independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Untuk temuan dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif maupun hasil pengawasan OJK dan lainnya selalu ditindaklanjuti oleh Direksi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Untuk laporan kinerja maupun laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris senantiasa diberikan tepat waktu setiap bulannya.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap putusan yang diambil senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat bersama.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing anggota Direksi tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Senantiasa mengikuti Pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak Internal maupun pihak Eksternal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya, masing - masing Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi senantiasa selalu berdasarkan Pedoman & Tata tertib Kerja Anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di bidang kepegawaian senantiasa terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada seluruh Pegawai/Karyawan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi yang dilaksanakan setiap bulannya berupa rapat gabungan dengan Dewan komisaris dan rapat bersama Pejabat Eksekutif dan selalu dituangkan dalam risalah rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan kemampuan baik Direksi maupun Seluruh Pegawai dilakukan baik berupa dari Pelatihan- pelatihan maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh pihak Intern maupun pihak Eksternal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.6					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.16					
	Penjumlahan S + P + H	1.41					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi namun berbeda Kabupaten dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn Lokasi kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Dewan Komisaris bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.				v		Dewan komisaris BPR merangkap Jabatan sebagai Komisaris di lebih dari 2 (dua) BPR NBP Group lainnya
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dengan Dewan Komisaris maupun dengan Anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Bahwa PT BPR NBP 8 tidak memiliki Dewan Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.94

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Senantiasa didalam mengambil keputusan yg terkait dgn kepentingan BPR, Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat maupun Rekomendasi baik lisan maupun tulisan.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris senantiasa memantau serta mengevaluasi hasil kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Didalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada memberikan saran maupun masukan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris senantiasa memberikan pengawasan untuk setiap temuan baik temuan audit intern maupun temuan OJK dan lainnya.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dewan komisaris sudah dilakukan setiap bulannya tetapi lebih ke rapat gabungan dengan Direksi, sedangkan Rapat sesama Dewan Komisaris maksimal dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara Musyawarah Mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Masing - masing Dewan Komisaris tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa dipantau oleh Dewan Komisaris berupa dengan memberi masukan-masukan maupun saran dan rekomendasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dituangkan didalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.84
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki SOP Benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap terjadi benturan kepentingan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Selama tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan yg dapat merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi sudah cukup memahami ketentuan OJK dan UU
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Sudah menunjuk PE Kepatuhan dan sudah dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Senantiasa melakukan perubahan/pengkinian pedoman kerja apabila diperlukan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Sudah mempunyai sisdu Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Kedepannya akan lebih dimaksimalkan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah memastikan setiap ketentuan/peraturan OJK telah dilakukan dalam mengelola BPR
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Senantiasa melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Sudah dilakukan penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas & tanggung jawabnya secara berkala ke Direktur Utama secara persemester.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Untuk Tahun 2019 tidak ada penyampaian laporan khusus ke OJK, Keputusan Direksi tidak pernah menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR sudah menunjuk PE Audit Intern dan sudah dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			v			Sudah dilengkapi dengan Sisdur
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			BPR tetap mengacu kepada ketentuan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pertanggungjawabannya langsung kepada Direktur Utama
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Akan lebih menjadi perhatian kedepannya.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Belum dilaksanakan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Secara berkesinambungan dilakukan pendidikan/pelatihan terkait fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Dilakukan setiap bulannya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaporkan untuk periode 31 Des 2018 pada bulan Januari 2019.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum dilakukan
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Untuk pengangkatan maupun pemberhentian PE Audit Intern selalu dilaporkan ke OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TE		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				Sudah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		v					
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Akan senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP tersebut kedepannya	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Sudah dilakukan
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Senantiasa melakukan evaluasi
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Senantiasa dilakukan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR senantiasa menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilakukan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR sudah memiliki sistem untuk menyediakan data dan informasi
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Senantiasa dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaporkan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR akan melaporkan (jika ada) sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Melakukan penyesuaian terhadap POJK yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.28	0.28	-	0.20	0.20	0.17	0.03	0.20	0.13	0.15	0.15	1.78
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

ANALISIS / PENILAIAN FAKTOR

Governance Structure dan Proses:

01. Struktur Direksi PT BPR NBP 8 telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait hubungan keuangan dan keluarga serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas Bank.
02. Struktur Dewan Komisaris untuk jumlah anggota telah sesuai dengan ketentuan minimal 2 orang dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan salah satu Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
03. Untuk penanganan benturan kepentingan telah dilengkapi dgn SOP dan selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan baik karyawan maupun pengurus PT BPR NBP 8.
04. Bank telah mengangkat Anggota Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
05. Penerapan fungsi Audit Intern dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern dan senantiasa mendukung terlaksananya independensi Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan telah dilengkapi dengan SOP sebagai panduan kerja dan tetap menjaga independensinya melalui ketidakterlibatan dengan aktivitas Operasional Bank.
06. Untuk penerapan fungsi Audit Ekstern dalam penugasan audit KAP telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan KAP yang ditunjuk oleh telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
07. Direksi telah menyusun SOP Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan.
08. Tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK.
09. Rencana strategis Bank baik jangka pendek, menengah dan panjang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2020 yang senantiasa sejalan dengan visi dan misi Bank dan telah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
10. Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan.
11. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi; mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, ketidakterlibatan dalam Operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan keputusan Independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur serta memastikan Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern , Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya.
12. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti semua hasil temuan Audit dan penetapan kebijakan dan merekomendasikan hasil Audit Intern, Audit Ekstern maupun Otoritas Jasa Keuangan, dlsnya.
13. Seluruh proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait senantiasa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
14. Rencana bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, Azas Perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko serta Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Bank.
15. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Laporan Publikasi, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, dlsnya.

h BPR